

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Januari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya *Legitieme Portie* Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan

Risyad Abdullah<sup>1</sup>, Azmi Fendri<sup>2</sup>, Wetria Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: [risyadabdullah210@gmail.com](mailto:risyadabdullah210@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>3</sup> Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author: [risyadabdullah210@gmail.com](mailto:risyadabdullah210@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Every transfer of property during a marriage as long as the marriage is not agreed upon, every act of transfer and collateral must obtain the approval of each married partner so that if there is a transfer of joint property during the marriage, the action will be null and void. The formulation of the problem in this research is: What is the basis of the judge's considerations in the case of Court Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN Medan relating to the cancellation of wills and the impact of inheritance rights on the loss of Legitieme Portie? And what are the legal consequences of canceling a will for the parties in the case of Court Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN Medan relating to the cancellation of a will and the impact of inheritance rights on the loss of Legitieme Portie? The method in this research is normative juridical. A notary making an authentic deed is legal principles contained in the Civil Code in connection with making a will deed where a notary cannot make a will deed that bequeaths or bequeaths mixed assets in a marriage that owns the property. is joint ownership, because the action taken will harm the married couple so that it can be betrayed as an unlawful act as in the case in Decision Number 43/PDT.G/2020/PN. Medan. The resolution of the case stems from the return of the wife's rights to some of the assets in the mixture of her marital assets, namely half, while the other half is the inheritance deed of the deceased which should still be inherited by the deceased's heirs*

**Keyword:** *Akta autentik, Role Of Notary Public, marital assets*

**Abstrak:** Setiap peralihan terhadap harta selama perkawinan sepanjang tidak diperjanjikan setiap perbuatan untuk mengalihkan, menjaminkan harus mendapat persetujuan dari masing-masing pasangan kawinnya sehingga apabila terjadi pengalihan harta bersama dalam perkawinan menyebabkan perbuatan tersebut batal demi hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat dan dampak hak waris terhadap hilangnya Legitieme Portie? Dan Bagaimanakah akibat hukum pembatalan wasiat bagi para pihak dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor

43/Pdt.G/2020/PN Medan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat dan dampak hak waris terhadap hilangnya Legitieme Portie?. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Notaris membuat akta otentik wajib memperhatikan,-prinsip hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pembuatan akta wasiat di mana notaris tidak dapat membuat akta wasiat yang mewasiatkan atau hibah wasiatkan harta campur dalam perkawinan yang kepemilikan harta tersebut merupakan kepemilikan bersama, karena tindakan yang dilakukan akan merugikan pasangan kawin sehingga ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 43/PDT.G/2020/PN. Medan. Putusnya perkara tersebut berangkat pada kembalinya hak istri atas sebagian harta dalam percampuran harta perkawinannya yaitu setengah bagian, sedangkan setengah bagian lagi merupakan akta peninggalan dari almarhum yang seyogyanya tetap akan diwarisi oleh para ahli waris almarhum.

**Kata Kunci:** Akta Autentik, Notaris, Harta Perkawinan

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat semakin maju dan modern, di mana hukum normatif dan positivis lebih sering bahkan harus digunakan, maka aturan-aturan adat atau di luar Undang-Undang justru tidak mendapatkan tempatnya. Dalam pada itu pula, ketika suatu akad perkawinan dilakukan oleh calon pasangan suami-istri, meski melalui prosedur dan mekanisme syarak tetapi tidak tercatat, justru tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Demikian kiranya yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>1</sup>

Ikatan perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai.<sup>2</sup> Perkawinan juga menjadi penunjang dan landasan bagi berkembangnya masyarakat yang ber peradaban. Dibutuhkan dua hal penting untuk menunjang terwujudnya tujuan ini. Pertama, kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani pelbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan dan, kedua, kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.<sup>3</sup>

Permasalahan pada kehidupan rumah tangga, antara lain adalah permasalahan terhadap “Harta Perkawinan Mereka”.<sup>4</sup>Permasalahan sering kali terjadi. Ada suatu kejadian bahwa suami-isteri sudah berpuluh-puluh tahun membina rumah tangga, namun tidak dikaruniai seorang anak pun. Kemudian suaminya meninggal, dan ternyata timbul suatu persoalan bahwa keluarga si suami minta bagian harta perkawinan milik suami-isteri tersebut,

Seseorang yang meninggal dunia jadi sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bukankah seseorang tadi masih sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya.

Dari uraian sedikit di atas, muncullah kini suatu pengertian yang disebut dengan “warisan”, yang dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban di

<sup>1</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

<sup>2</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Out Line of Muhammad Law*, London, Oxford University Press, 1955), hlm. 72.

<sup>3</sup> Abul A'la Al-Maududi, 1995, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Penerjemah Ahmad Rais, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 7.

<sup>4</sup> Isetyowati Andayani, Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 10, nomor 4, 2005, hlm. 351.

antara anggota masyarakat khususnya bidang keluarga. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUHPer menyebutkan: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Hukum waris ditempatkan dalam Buku Dua KUHPerdata (tentang benda), dengan alasan: hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPer, dan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPer. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut R. Santoso Pudjosubroto, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>5</sup> Sedangkan, Menurut R. Abdul Djamali, sebagai berikut: Hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.<sup>6</sup>

Pendapat B. Ter Haar Bzn, tentang waris sebagai berikut: Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>7</sup>

Sedangkan A. Pitlo, sebagai berikut: Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>8</sup>

Menurut Gregor van der Burght, sebagai berikut: Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga.<sup>9</sup>

Hukum waris tunduk kepada hukum ya

ng dianut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*). Yang agak berbeda adalah proses pelembagaan hukum waris Islam. Pelembagaan dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>5</sup> R. Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>6</sup> R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Mandar Madju, Bandung, hlm. 112.

<sup>7</sup> K.N.G. Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn dalam *Azas dan Susunan Hukum Adat* Jakarta, Pradnya Paramita, 1960, hlm. 197.

<sup>8</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Isa Arief, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm. 1.

<sup>9</sup> Gregor Van Der Burght, Seri Pitl, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1.

dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>10</sup>

Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris Barat BW menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan Hukum Waris Barat BW pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara dijelaskan apa yang dimaksud dengan surat wasiat atau *testament*, adalah “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya dan akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Dalam Pasal 899 KUHPerdara hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. Selanjutnya Subekti, mengatakan: *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.<sup>12</sup> Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan bertujuan menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut Pasal 913 KUHPerdara mereka dijamin dengan adanya *Legietieme Portie* (bagian mutlak). *Legietieme Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut Undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

*Legietieme Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya Tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Pihak yang berhak atas *Legietieme Portie* disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Dalam Pasal 913 KUHPerdara diatur tentang *Legietieme Portie*, sedangkan istri bukan merupakan legitimaris yang merupakan ahli waris yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri kota Medan Nomor 43/Pdt. G/2020/PN Medan memutuskan menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh tergugat dan menyatakan batal Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh tergugat. Menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhum dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan kasus pembatalan wasiat dalam putusan 43/Pdt. G/2020/PN Medan, maka sebagai berikut, Tan Bie Tju sebagai Penggugat dan Edison sebagai Tergugat Satu, Verawati sebagai Tergugat Dua, Lilis Leman sebagai Tergugat Tiga, dan Cindy Chandra

<sup>10</sup>Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, volume 9, nomor 2, 2016, hlm. 56.

<sup>11</sup> Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, volume 5, nomor 1, 2018, hlm.4

<sup>12</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

<sup>13</sup> Eko Hariyanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum, edisi 3, 2015, hlm. 174.

sebagai Turut Tergugat. Dalam Perkara ini terdapat harta Bersama yang belum dibagi berupa: satu bidang tanah pekarangan, satu unit kios/toko, lembar saham perseroan terbatas PT. Asdal Prima Lestari, lembar saham perseroan terbatas PT. Nusachandra Perkasa, dan lembar saham perseoran terbatas PT. Bangun Nusa Sarana.

Isi dari surat wasiat tersebut adalah sebagai berikut: “Bahwa semasa hidup saya telah memiliki beberapa benda bergerak dan beberapa benda tidak bergerak yang tertulis atas nama saya sendiri: bilamana terhadap baik benda-benda tidak bergerak maupun benda bergerak tersebut diatas tidak saya jual atau alihkan sewaktu saya hidup, maka bila tiba saatnya saya dipanggil Tuhan (meninggal dunia), saya berikan hibah wasiat (*legaat*) atas seluruh harta peninggalan saya tersebut kepada istri saya Nyonya Tan Bie Tju dan tiga orang anak saya.”

Berdasarkan gugatan 43/Pdt. G/2020/PN Medan pembuatan surat wasiat sangat merugikan penggugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 903 KUHPerdara jo Pasal 966 KUHPerdara. Dalam perkara ini dengan adanya dimasukkan harta penggugat ke dalam wasiat tersebut, maka tergugat 4 (empat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta tersebut. Tergugat 4 (empat) membuat akta keterangan hak waris Nomor 9 tanggal 23 Juli Tahun 2018, yang mana substansi dari akta tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan akta wasiat Nomor 5 tanggal 12 Agustus Tahun 2017 dengan tidak mengindahkan *Legitieme Portie* dari masing-masing anak almarhum, bahkan menghilangkan hak waris dari turut tergugat selaku anak angkat dari penggugat dan almarhum.

Berdasarkan dari uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul: **“PEMBATALAN WASIAT DAN DAMPAK HAK WARIS TERHADAP HILANGNYA LEGITIEME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 43/PDT.G/2020/PN MEDAN”**. dengan Rumusan Masalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat dan dampak hak waris terhadap hilangnya *Legitieme Portie*? Dan Bagaimana akibat hukum pembatalan wasiat bagi para pihak dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat dan dampak hak waris terhadap hilangnya *Legitieme Portie*?

## **METODE**

Metode penelitian hukum pada penelitian ini adalah normative yang di dukung dengan di siplin ilmu lainnya yang secara teoritik berkontribusi dalam menganalisis penelitian yang di maksud. Adapun bahan-bahan hukum di ambil baik melalui peraturan perundang-undangan serta jurnal-jurnal yang terkait dengan Penelitian ini. Pendekatan Masalah Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu Data Sekunder, Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian perpustakaan (library research) terhadap dokumen-dokumen yang ada terutama bahan hukum sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundangundangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 1. Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Jabatan Notaris; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 5. Putusan Pengadilan Negeri kota Medan Nomor 43/Pdt. G/2020/PN. 26 b. Bahan Hukum Sekunder Buku-buku, jurnal yang menunjang bahan hukum primer. c. Bahan Hukum Tersier Kamus Umum Bahasa Indonesia. d. Sumber Data Sumber data adalah tempat dimana data dapat diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Putusan Pengadilan Yang Berkaitan Dengan Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya Legietieme Portie

#### a. Duduk perkara

Penggugat merupakan Istri sah dari Almarhum Leman, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 04 April 1968, dan perkawinan tersebut baru dicatatkan tanggal 21 Oktober 1975 berdasarkan Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Warga Negara Indonesia di Binjai tahun 1975 No. 72 tanggal 21 Oktober 1975. - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Alm. Leman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat yaitu :

1. Edison, laki-laki, Lahir di Tj. Pura, 09 Oktober 1969 (Tergugat I);
2. Verawati, perempuan, lahir di Tj. Pura, 13 November 1973 (Tergugat II);
3. Lilis Leman, perempuan, lahir di Tj. Pura, 10 Agustus 1972 (Tergugat III);
4. Cindy Chandra (anak angkat), Perempuan, Lahir di Tj. Pura, 20 Desember 1989 (Turut Tergugat);

Almarhum Leman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018 di Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor 1205-KM-20032018-0001 tanggal 20 Maret 2018 .

Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Leman, telah diperoleh harta bersama yang belum dibagi di antaranya berupa :

1. Satu bidang tanah pekarangan seluas 3.920 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.62, yang terdaftar atas nama Leman ;
2. Satu unit kios/toko di Grand Palladium Mall Blok GS-15 No. 07, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
3. 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Asdal Prima Lestari” yang berkedudukan di Desa Subussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh ;
4. 10 (sepuluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Nusachandra Perkasa” yang berkedudukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
5. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Bangun Nusa Sarana”, yang berkedudukan di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ; Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth. untuk menyatakan Penggugat berhak atas ½ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut (Vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). - Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Leman ada membuat Surat Wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ny. Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara (Tergugat IV).

Berdasarkan isi dari Surat Wasiat tersebut adalah sebagai berikut: “Bahwa semasa hidup saya telah memiliki beberapa benda bergerak dan beberapa benda tidak bergerak yang tertulis atas nama saya sendiri; “bilamana terhadap baik benda-benda tidak bergerak maupun benda bergerak tersebut diatas tidak saya jual/alihkan sewaktu saya hidup, maka bila tiba saatnya saya dipanggil Tuhan (meninggal dunia), saya berikan hibah wasiat (legaat) atas seluruh harta peninggalan saya tersebut kepada Istri Saya Nyonya Tan Bie Tju dan 3 (tiga) orang anak saya tersebut di atas, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Istri saya, Nyonya Tan Bie Tju mendapat sebesar 40% atau 2/5 (dua per lima) bagian.
2. Ketiga orang anak saya, yaitu Edison, Lilis Leman dan Verawati, masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing mendapat 20% (dua puluh perseratus) atau masing masing 1/5 (satu per lima )bagian Besarnya pembagian itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas seluruh harta peninggalan saya, yang terdiri dari :
  - a) Harta tidak tetap (barang-barang bergerak yang berupa kendaraan bermotor, tagihan, uang tunai, asuransi, tabungan/deposito ataupun surat-surat berharga yang terdapat di bank-bank baik dalam Negeri (antara lain di bank UOB, standard chartered bank) maupun di Luar Negeri, emas perhiasan/pakaian dan barang-barang perlengkapan rumah tangga;
  - b) Harta tetap (barang-barang tidak bergerak) baik berupa tanah maupun bangunan yang berdiri diatasnya baik yang terdapat di Jakarta maupun yang terdapat di Medan, antara lain sebagai berikut:
    - 1) Satu bidang tanah perkarangan seluas 3.920 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.62, yang terdaftar atas nama Leman;
    - 2) Satu unit kios/toko di Grand Palladium Mall Blok GS-15 No. 07, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
    - 3) 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Asdal Prima Lestari” yang berkedudukan di Desa Subussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
    - 4) 10 (sepuluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Nusachandra Perkasa” yang berkedudukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pembuatan Surat Wasiat a quo sangat merugikan Penggugat, sebab Surat Wasiat tersebut mencantumkan hampir seluruh harta bersama milik Penggugat dan Almarhum Leman sebagaimana Penggugat telah uraikan sebelumnya di atas, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 903 Jo. Pasal 966 KUHPerdara yang menyatakan: Pasal 903 : “Suami atau Istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu ....” Pasal 966 : “Bila pewaris menghibah wasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya.” - Bahwa dengan dimasukkannya bagian harta Penggugat ke dalam Wasiat tersebut, maka Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan akta tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat. untuk menyatakan batal Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ny.Tati Nurwati SH cq Tergugat IV. - Bahwa selanjutnya, Tergugat IV ada membuat Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018, yang mana substansi dari Akta Keterangan Waris tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017, dengan tidak mengindahkan Legitimate Portie dari masing-masing anak Alm. Leman yaitu Tergugat I, II, III, dan turut tergugat (Vide Pasal 913 Jo. 914

KUHPerdata) dan bahkan menghilangkan Hak Waris dari Turut Tergugat selaku anak angkat dari Penggugat dan Almarhum Leman. - Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah cacat hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yth. untuk menyatakan Batal Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Ny. Tati Nurwati SH cq Tergugat IV.

#### **b. Putusan Hakim dalam Berpekara**

Menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seorang hakim dalam menetapkan amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan.<sup>14</sup>

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk suatu perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>15</sup>

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakkan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari dan menemukan hukum inilah yang kerap sekali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.

Warisan merupakan harta yang bersumber atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat atau *testament*.<sup>16</sup>

Pelaksanaan dan prosedur pengaturan pemindahan kekayaan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>17</sup>

#### **c. Pembatalan Hak Wasiat Dikarenakan Hilangnya *Legietieme Portie***

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum;
2. Kesalahan

<sup>14</sup> Tri Endah Panuntun, Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 6.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekuasaan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Ikahi, hlm. 25.

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 95.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.

3. Kerugian
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, dimana Penggugat merupakan istri sah dari Almarhum Leman, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 04 April 1968, dan perkawinan tersebut baru dicatatkan tanggal 21 Oktober 1975 berdasarkan Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Warga Negara Indonesia di Binjai Tahun 1975 No. 72 tanggal 21 Oktober 1975.

Objek kajian pada penelitian ini dilakukan analisis dimana pembuatan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 sangat merugikan penggugat, sebab Akta Wasiat mencantumkan hamper seluruh harta bersama milik penggugat dan pewasiat, sehingga melanggar *Legietieme Portie*.

Berdasarkan 903 jo Pasal 966 KUHPer yang berbunyi:

Pasal 903:

“Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu.”

Pasal 966:

“Bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya.”

Tergugat IV (Notaris Tati Nurwati, S.H. di Jakarta Utara) membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 Tanggal 23 Juli 2018, yang mana substansi dari Akta Keterangan Hak Waris tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017. Dengan dimasukkannya bagian harta penggugat ke dalam wasiat tersebut, maka Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan akta tersebut.

Dalam Pasal 1365 KUHPer, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV yang dalam positanya dianggap memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta suami atau istri pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 KUHPer yang berbunyi:

“Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.”

Berdasarkan Pasal 903 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu.”

Di dalam sistem waris KUHPer (BW), dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah *Legietieme Portie*, hal ini berdasarkan 913 KUHPer yang berbunyi:

“Suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut Undang-Undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan hukum Waris Barat (BW), ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-Undang, karena ahli waris menurut Undang-Undang memiliki bagian mutlak (*Legitieme Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPer yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut dilaksanakan.

Apakah yang dimaksud dengan bagian mutlak pada Pasal 913 KUHPer:

1. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*;
2. Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus. Bicara tentang garis lurus, maka ada garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah.<sup>18</sup>

Sehingga dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan sesuai dengan perihal *Legitieme Portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHPer yang dimana pada Pasal tersebut secara langsung menyatakan bahwa si pewaris yaitu Almarhum Leman tidak boleh memberikan sesuatu baik berupa hibah atau wasiat (termasuk di dalamnya surat wasiat) kepada yang masih hidup yaitu Edison sebagai Tergugat 1 (satu), Verawaty sebagai Tergugat 2 (dua), Lilis Leman sebagai Tergugat 3 (tiga), dan Cindy Chandra yang merupakan anak angkat dari Almarhum Leman sebagai Turut Tergugat. Selama surat wasiat tersebut melanggar *Legitieme Portie* yang merupakan bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*.

### **Akibat Hukum Pembatalan Wasiat Bagi Para Pihak Dalam Kasus Putusan Pengadilan Yang Berkaitan Dengan Pembatalan Wasiat Dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya *Legitieme Portie***

#### **a. Akibat Hukum Pembatalan Wasiat bagi Para Pihak dalam Kasus Putusan Pengadilan**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>19</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>20</sup> Dalam kepustakaan Ilmu Hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

<sup>18</sup> Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

<sup>19</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39.

<sup>20</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut kemudian dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.<sup>21</sup> Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum.

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosiswono, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>22</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.<sup>23</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk megerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.<sup>24</sup> Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antar dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>25</sup>

#### **b. Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya *Legitieme Portie***

Terkait dengan Hibah Wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *Legitieme Portie*, maka ada 2 (dua) akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap legitimaris. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimaris yang melanggar bagian atau *Legitieme Portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *Legitieme Portie* dipenuhi,<sup>26</sup> dalam hal ini seharusnya Cindy Chandra menerima bagian yang sebatas ditentukan oleh Undang-Undang dari ketentuan wasiat tersebut dibuat secara sah dan tidak melawan hukum.

Mengenai surat wasiat yang berbentuk Hibah Wasiat tidak boleh mengabaikan Asas Bagian Mutlak ini, dijelaskan dalam Buku Kedua bagian kedua dari Titel XIII Pasal 913 KUHPer merupakan bagian yang seimbang dari yang seharusnya diperoleh ahli waris, jika pewaris menetapkan dengan Cuma-Cuma harta bendanya untuk pihak yang masih hidup, baik pada *testament* maupun tidak. Dari sini sudah menjadi ketentuan bahwa masalah *Legitieme Portie* melampaui masalah *testament* atau wasiat. Masalah ini juga ada hubungannya dengan pemberian-pemberian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan serta dapat diterapkan juga bila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat.

---

<sup>21</sup> Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 72.

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 40.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>26</sup> M. U. Sembiring, 1989, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 81.

Oleh karena itu, penanganan *Legitieme Portie* dalam title mengenai penggantian waris *bij versterf* dianggap lebih baik.

Sistem pembatasan dalam hal membuat Hibah Wasiat berdasarkan KUHPer tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang *Legitieme Portie* atau *wettelijk erfdeel* (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Masalah ini diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPer. Ditetapkan pula, bahwa *Legitieme Portie* tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, baik itu dengan penghibahan biasa maupun dengan Hibah Wasiat.<sup>27</sup>

Undang-Undang yang memberikan suatu batasan mengenai bagian warisan menurut Pasal 913 KUHPer, di bagian penutup menentukan bahwa pewaris tidak boleh menguasai dan menetapkannya baik dengan pemberian di antara yang masih hidup maupun dengan melalui surat wasiat. Jadi hak *Legitieme Portie* adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.<sup>28</sup>

Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai Surat Wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai Surat Wasiat dan juga sebagai Akta Notaris. Kehendak terakhir juga memang tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si ahli waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang notaris), hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 875 KUHPer, bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.<sup>29</sup>

Pewarisan berdasarkan Undang-Undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Pewarisan menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta warisan tersebut akan berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya. Pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara yang pada hakikatnya mempertimbangkan fakta hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat dianggap benar. Prinsip pembuktian dalam Hukum Perdata adalah *Preponderance of Evidence*, yaitu pembuktian yang tidak dipersyaratkan adanya keyakinan hakim, melainkan pada bukti yang lengkap.

Sehingga dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Medan dalam pokok perkara bahwa:

1. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Leman di antaranya sebagai berikut:
  - a) Satu bidang tanah pekarangan seluas 3.920 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh) meter persegi, terletak di Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 62, yang terdaftar atas nama Leman;
  - b) Satu unit kios/toko di Grand Palladium Mall Blok GS-15 No. 7, beralamat di Jalan Kaptan Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

<sup>27</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

<sup>28</sup> Anasitus Amanat, 2009, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

<sup>29</sup> GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 165.

- c) 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Asdal Prima Lestari” yang berkedudukan di Desa Subussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
  - d) 10 (sepuluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Nusachandra Perkasa” yang berkedudukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - e) 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Bangun Nusa Sarana”, yang berkedudukan di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Almarhum Leman yang belum dibagi.
2. Menyatakan Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Leman;
  3. Menyatakan batal Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat Empat Nyonya Tati Nurwati, S.H. selaku Notaris di Jakarta Utara;
  4. Menyatakan batal Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Tergugat Empat Nyonya Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara;
  5. Menetapkan para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Leman dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:
    - a) Nyonya Tan Bie Tju sebagai Penggugat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian;
    - b) Edison sebagai Tergugat Satu sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian;
    - c) Verawaty sebagai Tergugat Dua sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian;
    - d) Lilis Leman sebagai Tergugat Tiga sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian;
    - e) Cindy Chandra sebagai Turut Tergugat sebesar  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian; dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat atau orang tua dari para Tergugat dan Turut Tergugat.
  6. Menghukum Tergugat Satu, Dua, Tiga, dan Empat serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
  7. Menghukum Tergugat Satu, Dua, Tiga dan Empat serta Turut Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.554.700,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dengan batalnya surat keterangan berdasarkan Putusan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan, dalam kasus tersebut para ahli waris atau penggugat adalah pihak-pihak yang masih sebagai ahli waris Golongan Satu yaitu istri, tiga anak kandung, dan anak angkat. Putusnya perkara tersebut berakibat pada kembalinya hak istri atas sebagian harta dalam percampuran harta perkawinannya yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi merupakan akta peninggalan dari almarhum Leman yang seyogyanya tetap akan diwarisi oleh para ahli waris, untuk itu penulis berpendapat dari hasil Putusan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan lebih cenderung menyelesaikan perkara ini setelah keluar putusan tersebut dengan cara pembagian ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) dengan hitungan sebagai berikut:

1. Pewaris adalah almarhum Leman;
2. Harta peninggalan pewaris adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta campur dalam perkawinannya dengan penggugat;
3. Ahli waris adalah:
  - a) Istri almarhum Leman (penggugat) yaitu nyonya Tan Bie Tju;
  - b) Tiga anak kandung yaitu tuan Edison, Verawati, Lilis Leman;
  - c) Anak angkat yaitu Cindy Chandra.
4. Setengah dari harta peninggalan warisan almarhum dibagi lima.

Bagian dari harta tersebut dilakukan pembagian sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris menurut Undang-Undang, namun bila harta warisan tersebut telah diterima dengan baik oleh masing-masing ahli waris maka penulis menyarankan seluruh ahli waris memasukkan harta warisan tersebut sebagai harta peninggalan pewaris. Setelah harta tersebut terkumpul maka langkah awal yang dilakukan adalah membagi menjadi dua bagian harta campur perkawinan, kemudian mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian istri dari almarhum Leman, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi dibagi merata untuk masing-masing ahli waris yaitu  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian. Dan tata cara pembagiannya dilakukan sebagaimana tersebut di atas.

Bila ada di antara ahli waris memperoleh bagian yang lebih dari yang seharusnya menurut Undang-Undang yang diterimanya, maka dia harus memasukkan kembali ke dalam harta bersama. Cara ini adalah menggunakan pendekatan kekeluargaan yang lebih baik daripada menggunakan cara berperkara di pengadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu berupa:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Nyonya Tati Nurwati, S.H. sebagai Tergugat Empat merupakan akta yang cacat hukum dimana cacat hukum itu berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada pihak tertentu, yaitu menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan. Dengan demikian dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/ PN Medan yang menyatakan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 maka akta tersebut batal dan tidak sah dan tidak mengikat.
2. Akibat hukum dari mewasiat yang sesuai dengan Pasal 913 KUHPer adalah batalnya wasiat tersebut dikarenakan dasslam hal ini Cindy Chandra selaku anak angkat dari Almarhum Leman melanggar *Legietieme Portie* atau batasan yang dilarang yang ditentukan oleh Undang-Undang dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat atau orang tua dari para Tergugat dan Turut Tergugat. Hal tersebut berakibat pada kembalinya hak istri atas sebagian harta dalam pencampuran harta perkawinannya yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi merupakan akta peninggalan dari Almarhum Leman yang seyogyanya tetap akan diwarisi oleh para ahli waris, untuk itu penulis berpendapat dari hasil Putusan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan lebih cenderung menyelesaikan perkara ini setelah keluar putusan tersebut dengan cara pembagian ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*).

## REFERENSI

- A. Pitlo,1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Isa Arief , Intermedia ,Jakarta.
- Abul A'la Al-Maududi, 1995, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Penerjemah Ahmad Rais, Gema Insani Press, Jakarta.
- Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, volume 5, nomor 1, 2018,
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anasitus Amanat, 2009, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asaf A. A. Fyze,1955, *Out Line of Muhammad Law*, Oxford University Press,London.
- Eko Hariyanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum, edisi 3, 2015, hlm. 174.

- GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gregor Van Der Burght, 1950, Seri Pitl, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Isetyowati Andayani, Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 10, nomor 4, 2005, hlm. 351.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.
- K.N.G. Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn, 1960, dalam *Azas dan Susunan Hukum Adat Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekuasaan dalam Rumah Tangga*, Jakarta.
- M. U. Sembiring, 1989, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Marwan Mas, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 9, nomor 2, 2016.
- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam*, Mandar Madju, Bandung.
- R. Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosiswono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Tri Endah Panuntun, Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 6
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.